PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 836 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB SURABAYA GRAMMAR SCHOOL III
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 417 A Surabaya , RT 1 / RW 9, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Kec. Rungkut
NPSN	: 70005511
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Lai Suhartono Berdasarkan Akta Notaris : NATALYA YAHYA PUTERI WIJAYA, SH. Nomor 16 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0008470
Ketua Penyelenggara	: ANDREAS LAI
Nama Ketua/Pimpinan	: NIKEN NASTITI WIDAYANTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/1517/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Mei 2026 sampai dengan 8 Mei 2031

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Mei 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013